

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF KUHP

Muhammad Ubet Al Asad

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACTION

Legal protection can be interpreted as all the efforts of the government to ensure legal certainty to provide protection to its citizens so that their rights as citizens are not violated, and imposed sanctions for someone who violates these regulations in accordance with applicable regulations, and will have consequences especially in the law criminal .. Talking about legal protection is certainly very closely related to Human Rights (HAM). Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security for witnesses and / or victims, legal protection for victims of crime as part of community protection, can be realized in various forms, such as through the provision of restitution, compensation, medical services, and legal assistance .

How is the Protection of Murderers in Positive Law and Criminal Procedure Code

how the Protection of Murderers in Criminal Procedure Perspectives The type of research used in this study is normative legal research, which is a legal research method that uses a statutory approach

The regulation of human rights in Indonesia has gained a place in the constitution, namely in Chapter X.A, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, starting from Article 28A to Article 28J. Rights accompanied by a Legal Counsel include conditions for human rights values, these rights are protected by law, especially Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power and the existence of rights accompanied by an Advisor The law has been universally recognized as part of human rights.

Keywords: *Legal Protection, Murderer, Criminal Procedure Code*

ABSTRAK

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan mendapatkan konsekuensi terutama pada hukum pidana.. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bagaimanakah Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan KUHAP bagaimana Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam

Perspektif KUHAP Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah—jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan Pengaturan tentang HAM di Indonesia telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, yakni pada Bab X.A, Undang – Undang Dasar NKRI Tahun 1945, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undangundang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pelaku Pembunuhan , KUHAP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dalam ketentuannya mengatur tentang pembunuhan dimana

pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius dikarenakan telah mengakibatkan hilangnya hak

hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP.

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah Undang-Undang, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” Pasal diatas menerangkan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang. Isi dari pasal ini biasa disebut dengan asas legalitas. Hukum sebagai pengatur yang memaksa bagi tiap individu di dalam suatu masyarakat, yang tujuannya

untuk melindungi suatu masyarakat atau anggota-anggota masyarakat tertentu agar tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda: Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (pasal 340 KUHP) Dalam undang-undang, tentang kejahatan pembunuhan diatur dalam Rumusan Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas

tahun”. Pasal 339 berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Serta Pasal 340 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati .

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimanakah Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif ?
2. bagaimana Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif KUHAP?

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan, sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi

efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”¹.

C. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah semua manusia, tanpa ada pengelompokan atau pengklasifikasian. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, begitu banyak pengertian tentang hak asasi manusia yang

didefinisikan oleh berbagai ahli.

Adapun teori yang menjadi asal-usul gagasan dalam hak asasi manusia, salah satu diantaranya yaitu teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati dari hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang apabila dirunut kembali sampai jauh ke belakang, maka kita bisa menariknya dari zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Dengan landasan ini, pada perkembangan selanjutnya, John Locke, mengajukan pikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

¹ Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal. 3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bentuk keseriusan negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warganya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan

hukum (*equality before the law*) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut sebagai bentuk dan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum untuk warga negara yang tidak berkemampuan ekonomi dalam rangka perwujudan akses terhadap nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga keberadaan hukum itu benar-benar berfungsi sebagai pelindung kepentingan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Maka diharapkan penegak hukum tidak boleh mengenyampingkan tiga aspek yang sangat fundamental dalam penegakan hukum yaitu : Pertama, keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Kedua, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga, kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).

Tindak pidana pembunuhan maka berdasarkan undang-undang tindak pidana pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP ,

pasal-pasal dari undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Intinya apapun tindak pidananya harus disesuaikan tindak pidana itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada dua kasus yang identik sama sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Tugas hakim hanya terbatas hingga menjalankan undang-undang dan berasal dari teori-teori hukuman dan kriminalitas yang meletakkan titik berat pada daya yang timbul dari ancaman hukuman. Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang tidak tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.

Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia

diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

B. Aspek Hukum Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif KUHAP

Tujuan bernegara yang tertuang dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu diantaranya yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara filosofis hal tersebut bermakna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara, kendatipun warga negara tersebut bersatus hukum (legal status) sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana yang menurut hukum dilarang

untuk dilakukan dengan berbagai alasan apapun.

Peristiwa ketidakpatutan tersebut bisa terjadi kepada siapapun, oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengetahui serta memahami materi hukum tentang perintah dan larangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada prinsip legalitas. Karena ketidaktahuan akan hukum menurut azas fictie hukum tidak menghapus atau menggugurkan konsekwensi hukum kepada pelaku tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya tentu dengan melahirkan berbagai produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang substansi atau materi hukumnya mengakomodir kepentingan warga negara beserta hak-haknya yang tidak boleh diabaikan sedikit pun sebagaimana prinsip dalam

negara hukum (richststaat), terkait dengan hal tersebut sesungguhnya telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Pertama. Pasal 27 Ayat 1 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Kedua. Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Ketiga. Pasal 28 G Ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Maka dari penjelasan tersebut dapat gambaran bagaimana konstruksi serta fungsi hukum formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan

prosedur menegakkan hukum materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dengan putusan.

Prosedur ini sebagai bagian dari proses perlindungan hukum pada warganya agar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) tidak bertindak sewenang-wenang. Jika pun itu terjadi maka ada mekanisme Praperadilan yang akan bisa ditempuh dalam rangka melawan perlakuan sewenang-wenang dari penegak hukum tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada BAB VI membahas tentang hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang prinsipnya tidak boleh diabaikan

sedikitpun dalam proses penegakan hukum.

Bahkan perintah perlindungan hukum tersebut dijelaskan pada Pasal 54 bahwa, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya Pasal 55 dijelaskan kembali “Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.

Pasal 56 disebutkan lagi “dalam hal tersangka atau terdakwa disangkakan atau didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Kedua, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif

Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia.”⁹ Pengaturan tentang HAM di Indonesia telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, yakni pada Bab X.A, Undang – Undang Dasar NKRI Tahun 1945, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undangundang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai

bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa.

2. Aspek Hukum Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif KUHAP

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka

berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

B. Saran-Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan terhadap Pelaku sehingga hak-hak Pelaku Pembunuhan

terkait pemberian bantuan hukum dapat terpenuhi.

2. Penegakan kembali seluruh aturan hukum yang telah diatur tentang wajibnya

pemberian dan pendampingan LBH terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2001, Menguak Tabir Hukum, PT. Tokoh Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga, Surabaya.
- Andre Ata Ujan , 2009, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, 2004, Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya, PT.Gramedia, Jakarta
- Dani Darmodiharjo, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.